

Nomor : 1630/BRIK-VLK/XI/2023
Lampiran : -
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan

Kepada Yth.
PT Lampung Nobelwood Indonesia
Desa Lematang, Kec. Tanjung Bintang,
Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung

Attn. : - Ibu Ratna Puspah Dewi
- Ibu Meriyani

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilikan II di PT Lampung Nobelwood Indonesia, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 9 s.d. 11 Oktober 2023.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
 - a. PT Lampung Nobelwood Indonesia adalah pemegang PBPHH kapasitas 2.000 s.d. < 6.000 m³ per tahun.
 - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLK-0395, berlaku dari 13 November 2019 s.d 12 November 2025.
 - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.1 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
 - d. Bahan baku berasal dari hutan hak hasil budidaya.
 - e. Pemasok menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
 - f. PT Lampung Nobelwood Indonesia tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-Legalitas No. BRIK-VLK-0395 tetap dapat digunakan sampai dengan berakhirnya masa berlaku S-legalitas.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 1 November 2023
PT BRIK Quality Services
Pengambil Keputusan



SOEWARNI